



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KRISMANTO Alias DOYOK Bin SLAMAT**;
Tempat lahir : Betung (Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/8 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Purwosari RT. 004 RW. 001 Kecamatan Lais
Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 63/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 7 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 63/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 7 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 April 2019 No. Reg. Perk: PDM-166/BA/EPO/04/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISMANTO Als DOYOK Bin SLAMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISMANTO Als DOYOK Bin SLAMAT dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah
Dikembalikan kepada saksi Doni Bin Jumangin
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BG-8881-UM beserta dengan kunci kontaknya
Dikembalikan kepada saksi Sukamto Bin Matwi Karta
 - Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian: 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-166/BA/EPO/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Krismanto Als. Doyok Bin Slamet bersama-sama dengan sdr. Hendra (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di areal Perkebunan Karet PTPN VII Unit Tebenan Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. Hendra di simpang Desa Purwosari Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dan saat itu sdr. Hendra mengajak Terdakwa untuk pergi ke daerah PTPN VII Unit Tebenan Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dengan tujuan mengambil sapi milik warga yang sedang ditambatkan di areal perkebunan tersebut. Setelah mendengar ucapan dari sdr. Hendra, Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang kemudian langsung menyetujuinya dan langsung pulang menuju rumahnya yang berada di daerah Kecamatan Lais untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk merk Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG-8881-UM yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut sapi yang akan diambil tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menuju daerah Purwosari dan menunggu sdr. Hendra di sana dikarenakan sdr. Hendra sudah terlebih dahulu pergi ke daerah PTPN VII Unit Tebenan Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk melihat-lihat sapi milik warga yang ditambatkan di daerah itu. Setelah menunggu sdr. Hendra selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa kemudian melihat sdr. Hendra datang menghampirinya dan meminta kepada Terdakwa agar masuk sambil membawa mobil truk milik Terdakwa kedalam areal perkebunan PTPN VII Unit Tebenan dikarenakan sdr. Hendra sudah mendapatkan sapi mana yang akan diambil. Setelah berjalan selama kurang lebih 500 (lima ratus) meter, Terdakwa kemudian melihat sapi betina milik saksi Doni Bin Jumagin yang berwarna merah sedang ditambatkan di sebuah pohon yang ada di daerah perkebunan PTPN VII Unit

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebenan dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan mobil truk miliknya tersebut mendekati sapi itu sedangkan sdr. Hendra melepaskan tali sapi milik saksi Doni Bin Jumangin yang diikatkan di batang karet tersebut. Setelah bak mobil truk milik Terdakwa dekat dengan sapi tersebut selanjutnya sdr. Hendra menarik sapi tersebut agar masuk ke dalam bak truk dan Terdakwa membantu mendorongnya dari belakang. Setelah sapi berada di dalam bak mobil truk milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Sriono Bin Tukiran orang yang biasa membeli sapi milik masyarakat yang berada di daerah AFD II PTPN Betung yang berada di Desa Sukamulya Betung sedangkan sdr. Hendra menunggu Terdakwa di simpang Tebenan. Tidak lama setelah Terdakwa dan sdr. Hendra pergi dari tempat itu, saksi Doni Bin Jumangin kemudian mendatangi kembali tempat dimana saksi Doni Bin Jumangin mengikatkan sapi miliknya tersebut dan setelah sampai, saksi Doni Bin Jumangin kemudian mendapati bahwa sapi miliknya yang diikatkan di pohon karet yang ada di daerah perkebunan tersebut sudah tidak ada lagi dan selanjutnya saksi Doni Bin Jumangin menghubungi beberapa pembeli sapi yang berada di sekitar wilayah Tebenan termasuk saksi Sriono Bin Tukiran dan mengatakan apabila ada orang yang menjual sapi betina berwarna merah, tolong dibeli dikarenakan sapi milik saksi Doni Bin Jumangin hilang dan saksi Doni Bin Jumangin akan mengembalikan uang penjualan sapi tersebut kepada pembeli nantinya. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi Sriono Bin Tukiran tersebut, Terdakwa kemudian langsung menghampiri saksi Sriono Bin Tukiran dan mengatakan bahwa ia hendak menjual sapi betina kepada saksi Sriono Bin Tukiran yang mana sapi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah melihat sapi tersebut, saksi Sriono Bin Tukiran kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang pantas untuk sapi tersebut adalah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan sapi tersebut dalam keadaan sakit dan kurus. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung menyetujuinya dan setelah menerima uang penjualan sapi tersebut Terdakwa langsung pergi ke daerah Tebenan untuk menemui sdr. Hendra yang telah menunggunya di sana. Setelah bertemu dengan sdr. Hendra, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan sapi tersebut dan selanjutnya sdr. Hendra menyerahkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang itu, Terdakwa langsung pergi menuju tempat variasi mobil untuk memperbaiki mobilnya sedangkan sdr. Hendra pergi pulang ke rumahnya. Sekira pukul 16.00 wib, saksi Doni Bin Jumangin kemudian dihubungi oleh saksi Sriono Bin Tukiran dan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa di rumahnya ada sapi betina berwarna merah yang baru saja ia beli dan meminta kepada saksi Doni Bin Jumangin untuk datang melihat langsung sapi tersebut. Sesampainya saksi Doni Bin Jumangin di rumah saksi Sriono Bin Tukiran kemudian saksi Doni Bin Jumangin mengatakan kepada saksi Sriono Bin Tukiran bahwa sapi tersebut adalah benar miliknya dan saksi Doni Bin Jumangin mengatakan pula siapa yang telah menjual sapi tersebut dan dijawab oleh saksi Sriono Bin Tukiran bahwa yang menjual sapi tersebut adalah Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan sdr. Hendra yang telah mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah tanpa seizin dari saksi Doni Bin Jumangin selaku pemiliknya mengakibatkan saksi Doni Bin Jumangin mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SUKAMTO Bin MATWI KARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan menantu dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh penyidik Polsek Betung sekira bulan Desember 2018 yang mana pada saat itu penyidik Polsek Betung mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah milik saksi DODI dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitshubishi Canter berwarna kuning dengan nomor polisi BG 8881 UM;
- Bahwa mobil truk merk Mitshubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8881 UM yang digunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi yang masih dicicil oleh saksi di Leasing Multindo Palembang;
- Bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik 1 (satu) unit mobil truk merk Mitshubishi Canter berwarna kuning tersebut dikarenakan saksi yang membayar

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cicilannya dan Terdakwa hanya dipinjamkan oleh saksi untuk menghidupi keluarganya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DONI Bin JUMANGIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Areal Perkebunan PTPN VII unit Tebenan Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 11.00 wib, ketika itu saksi mengeluarkan sapi betina berwarna merah miliknya dari kandang dan membawa sapi tersebut berjalan di areal perkebunan PTPN VII unit Tebenan dan setelah membawa sapi miliknya tersebut berjalan kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi mengikat tali sapi miliknya itu di sebuah pohon yang berada tidak jauh dari rumahnya. Setelah mengikat tali sapi tersebut saksi kembali ke rumahnya untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi mendatangi kembali tempat dimana saksi mengikat sapi miliknya tersebut dan setelah sampai, saksi mendapati bahwa sapi miliknya yang diikat di pohon karet yang ada di daerah perkebunan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mendapati bahwa sapi betina berwarna merah milik saksi tidak lagi berada di tempatnya kemudian saksi mencari-cari di sekitar lokasi perkebunan PTPN VII tersebut dan ketika mencari, saksi bertemu dengan AGUS dan setelah ditanyakan saksi kepada AGUS apakah ada melihat orang yang membawa sapi betina berwarna merah di sekitar lokasi perkebunan tersebut, AGUS mengatakan kepada saksi bahwa ia melihat ada orang yang menaikan sapi betina berwarna merah ke dalam truk;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi mencari kembali sapi miliknya itu di sekitar lokasi perkebunan PTPN VII selain itu saksi menanyakan pula kepada tiap orang yang ditemuinya apakah ada melihat sapi miliknya tersebut. Setelah mencari selama kurang lebih 1 (satu) jam, saksi menghubungi para pembeli sapi yang berada di sekitar perkebunan PTPN VII tersebut termasuk SRIONO dan mengatakan apabila ada orang yang menjual sapi betina berwarna merah, tolong dibeli dikarenakan sapi milik saksi hilang



dan saksi mengatakan pula bahwa ia akan mengembalikan uang penjualan sapi tersebut kepada pembeli nantinya;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, saksi dihubungi oleh SRIONO dan mengatakan bahwa ada orang yang menjual sapi betina berwarna merah kepadanya dan meminta kepada saksi untuk datang melihat sapi tersebut. Setelah mendapat kabar dari SRIONO, saksi langsung pergi menuju rumah dari SRIONO;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah SRIONO, saksi langsung melihat sapi yang baru saja dibeli oleh SRIONO dan setelah melihat sapi tersebut saksi kemudian mengatakan kepada SRIONO bahwa sapi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada SRIONO siapa yang telah menjual sapi miliknya tersebut kepada SRIONO dan saat itu SRIONO mengatakan bahwa yang telah menjual sapi tersebut adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada SRIONO bahwa sapi betina berwarna merah tersebut adalah miliknya sehingga SRIONO tidak curiga;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi melaporkan kepada keluarganya dan kemudian bersama-sama mencari Terdakwa. Setelah mencari selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saksi dan anggota keluarganya kemudian mendapati Terdakwa sedang berada di toko variasi mobil dan setelah bertemu saksi kemudian langsung menanyakan kepada Terdakwa sapi milik siapa yang telah dijual oleh Terdakwa kepada SRIONO dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa sapi yang Terdakwa jual kepada SRIONO tersebut adalah sapi milik saksi yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selain itu Terdakwa mengatakan pula bahwa Terdakwa awalnya diajak oleh HENDRA (DPO) dan setelah menjual sapi tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada HENDRA (DPO);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan HENDRA (DPO), saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan HENDRA (DPO) tidak pernah izin sebelumnya kepada saksi untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa pernah diperlihatkan kepada saksi di penyidik mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk Mitshubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8881 UM merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa sapi tersebut ke rumah SRIONO;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KRISMANTO Alias DOYOK Bin SLAMAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di areal Perkebunan PTPN VII unit Tebenan Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Rabu Tanggal 28 November 2018 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh HENDRA (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa HENDRA (DPO) hendak mengambil sapi milik warga yang tinggal di sekitar areal perkebunan PTPN VII unit Tebenan dikarenakan HENDRA (DPO) sedang membutuhkan uang selain itu HENDRA (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa mobil truk miliknya dan bertemu di simpang Desa Purwosari;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang berada di daerah Kecamatan Lais untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk merk Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8881 UM yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut sapi yang akan diambil tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menuju daerah Purwosari;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di simpang Desa Purwosari, Terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) yang telah menunggunya dan kemudian meminta kepada Terdakwa agar masuk sambil membawa mobil truk milik Terdakwa ke dalam areal Perkebunan PTPN VII unit Tebenan dikarenakan HENDRA (DPO) sudah mendapatkan sapi mana yang akan diambil;
- Bahwa setelah berjalan selama kurang lebih 500 (lima ratus) meter, Terdakwa melihat sapi betina milik saksi DONI yang berwarna merah sedang ditambatkan di sebuah pohon yang ada di daerah perkebunan PTPN VII unit Tebenan dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan mobil truk miliknya tersebut mendekati sapi itu sedangkan HENDRA (DPO) melepaskan tali sapi milik saksi DONI yang diikatkan di batang karet tersebut;
- Bahwa setelah bak mobil truk milik Terdakwa dekat dengan sapi tersebut selanjutnya HENDRA (DPO) menarik sapi tersebut agar masuk ke dalam bak truk dan Terdakwa membantu mendorongnya dari belakang. Setelah sapi berada di dalam bak mobil truk milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung



pergi menuju rumah SRIONO orang yang biasa membeli sapi milik masyarakat yang berada di daerah AFD II PTPN Betung yang berada di Desa Sukamulya Betung sedangkan HENDRA (DPO) menunggu Terdakwa di simpang Tebenan;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi SRIONO tersebut, Terdakwa langsung menghampiri saksi SRIONO dan mengatakan bahwa ia hendak menjual sapi betina kepada saksi SRIONO yang mana sapi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah melihat sapi tersebut, saksi SRIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang pantas untuk sapi tersebut adalah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan sapi tersebut dalam keadaan sakit dan kurus. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menyetujuinya dan setelah menerima uang penjualan sapi tersebut Terdakwa langsung pergi ke daerah Tebenan untuk menemui HENDRA (DPO) yang telah menunggunya di sana. Setelah bertemu dengan HENDRA (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan sapi tersebut dan selanjutnya HENDRA (DPO) menyerahkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang itu, Terdakwa langsung pergi menuju tempat variasi mobil untuk memperbaiki mobilnya sedangkan HENDRA (DPO) pergi pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan HENDRA (DPO) tidak ada izin sebelumnya kepada saksi DONI untuk mengambil dan menjual sapi miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa KRISMANTO Alias DOYOK Bin SLAMAT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah;
- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8881 UM beserta dengan kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian: 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di areal Perkebunan PTPN VII unit Tebenan Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Rabu Tanggal 28 November 2018 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh HENDRA (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa HENDRA (DPO) hendak mengambil sapi milik warga yang tinggal di sekitar areal perkebunan PTPN VII unit Tebenan dikarenakan HENDRA (DPO) sedang membutuhkan uang selain itu HENDRA (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa mobil truk miliknya dan bertemu di simpang Desa Purwosari. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang berada di daerah Kecamatan Lais untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk merk Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8881 UM yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut sapi yang akan diambil tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menuju daerah Purwosari. Sesampainya Terdakwa di simpang Desa Purwosari, Terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) yang telah menunggunya dan kemudian meminta kepada Terdakwa agar masuk sambil membawa mobil truk milik Terdakwa ke dalam areal Perkebunan PTPN VII unit Tebenan dikarenakan HENDRA (DPO) sudah mendapatkan sapi mana yang akan diambil. Setelah berjalan selama kurang lebih 500 (lima ratus) meter, Terdakwa melihat sapi betina milik saksi DONI yang berwarna merah sedang ditambat di sebuah pohon yang ada di daerah perkebunan PTPN VII unit Tebenan dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan mobil truk miliknya tersebut mendekati sapi itu sedangkan HENDRA (DPO) melepaskan tali sapi milik saksi DONI yang diikatkan di batang karet tersebut. Setelah bak mobil truk milik Terdakwa dekat dengan sapi tersebut selanjutnya HENDRA

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menarik sapi tersebut agar masuk ke dalam bak truk dan Terdakwa membantu mendorongnya dari belakang. Setelah sapi berada di dalam bak mobil truk milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah SRIONO orang yang biasa membeli sapi milik masyarakat yang berada di daerah AFD II PTPN Betung yang berada di Desa Sukamulya Betung sedangkan HENDRA (DPO) menunggu Terdakwa di simpang Tebenan;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi SRIONO tersebut, Terdakwa langsung menghampiri saksi SRIONO dan mengatakan bahwa ia hendak menjual sapi betina kepada saksi SRIONO yang mana sapi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah melihat sapi tersebut, saksi SRIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang pantas untuk sapi tersebut adalah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan sapi tersebut dalam keadaan sakit dan kurus. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menyetujuinya dan setelah menerima uang penjualan sapi tersebut Terdakwa langsung pergi ke daerah Tebenan untuk menemui HENDRA (DPO) yang telah menunggunya di sana. Setelah bertemu dengan HENDRA (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan sapi tersebut dan selanjutnya HENDRA (DPO) menyerahkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang itu, Terdakwa langsung pergi menuju tempat variasi mobil untuk memperbaiki mobilnya sedangkan HENDRA (DPO) pergi pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan HENDRA (DPO), saksi DONI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan HENDRA (DPO) tidak ada izin sebelumnya kepada saksi DONI untuk mengambil dan menjual sapi miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah KRISMANTO Alias DOYOK Bin SLAMAT yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP menyatakan yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di areal Perkebunan PTPN VII unit Tebanan Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada Rabu Tanggal 28 November 2018 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh HENDRA (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa HENDRA (DPO) hendak mengambil sapi milik warga yang tinggal di sekitar areal perkebunan PTPN VII unit Tebanan dikarenakan HENDRA (DPO) sedang membutuhkan uang selain itu HENDRA (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa mobil truk miliknya dan bertemu di simpang Desa Purwosari. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang berada di daerah Kecamatan Lais untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk merk Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8881 UM yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut sapi yang akan diambil tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menuju daerah Purwosari. Sesampainya Terdakwa di simpang Desa Purwosari, Terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) yang telah menunggunya dan kemudian meminta kepada Terdakwa agar masuk sambil membawa mobil truk milik Terdakwa ke dalam areal Perkebunan PTPN VII unit Tebanan dikarenakan HENDRA (DPO) sudah mendapatkan sapi mana yang akan diambil. Setelah berjalan selama kurang lebih 500 (lima ratus) meter, Terdakwa melihat sapi betina milik saksi DONI yang berwarna merah sedang ditambatkan di sebuah pohon yang ada di daerah perkebunan PTPN VII unit Tebanan dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan mobil truk miliknya tersebut mendekati sapi itu sedangkan HENDRA (DPO) melepaskan tali sapi milik saksi DONI yang diikatkan di batang karet tersebut. Setelah bak mobil truk milik Terdakwa dekat dengan sapi tersebut selanjutnya HENDRA (DPO) menarik sapi tersebut agar masuk ke dalam bak truk dan Terdakwa membantu mendorongnya dari belakang. Setelah sapi berada di dalam bak mobil truk milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah SRIONO orang yang biasa membeli sapi milik masyarakat yang berada di daerah AFD II PTPN Betung yang berada di Desa Sukamulya Betung sedangkan HENDRA (DPO) menunggu Terdakwa di simpang Tebanan;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi SRIONO tersebut, Terdakwa langsung menghampiri saksi SRIONO dan mengatakan bahwa ia hendak menjual sapi betina kepada saksi SRIONO yang mana sapi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah melihat sapi tersebut, saksi SRIONO mengatakan kepada



Terdakwa bahwa harga yang pantas untuk sapi tersebut adalah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan sapi tersebut dalam keadaan sakit dan kurus. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menyetujuinya dan setelah menerima uang penjualan sapi tersebut Terdakwa langsung pergi ke daerah Tebenan untuk menemui HENDRA (DPO) yang telah menunggunya di sana. Setelah bertemu dengan HENDRA (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan sapi tersebut dan selanjutnya HENDRA (DPO) menyerahkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang itu, Terdakwa langsung pergi menuju tempat variasi mobil untuk memperbaiki mobilnya sedangkan HENDRA (DPO) pergi pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan HENDRA (DPO), saksi DONI mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di areal Perkebunan PTPN VII unit Tebenan Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan HENDRA (DPO) tidak ada izin sebelumnya kepada saksi DONI untuk mengambil dan menjual sapi miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain kejadian tersebut bermula pada Rabu Tanggal 28 November 2018 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh HENDRA (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa HENDRA (DPO) hendak mengambil sapi milik warga yang tinggal di sekitar areal perkebunan PTPN VII unit Tebenan dikarenakan HENDRA (DPO) sedang membutuhkan uang selain itu HENDRA (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa mobil truk miliknya dan bertemu di simpang Desa Purwosari. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang berada di daerah Kecamatan Lais untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truk merk Mitshubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8881 UM yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut sapi yang akan diambil tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menuju daerah Purwosari. Sesampainya Terdakwa di simpang Desa Purwosari, Terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) yang telah menunggunya dan kemudian meminta kepada Terdakwa agar masuk sambil membawa mobil truk milik Terdakwa ke dalam areal Perkebunan PTPN VII unit Tebenan dikarenakan HENDRA (DPO) sudah mendapatkan sapi mana yang akan diambil. Setelah berjalan selama kurang lebih 500 (lima ratus) meter, Terdakwa melihat sapi betina milik saksi DONI yang berwarna merah sedang ditambatkan di sebuah pohon yang ada di daerah perkebunan PTPN VII unit Tebenan dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan mobil truk miliknya tersebut mendekati sapi itu sedangkan HENDRA (DPO) melepaskan tali sapi milik saksi DONI yang diikatkan di batang karet tersebut. Setelah bak mobil truk milik Terdakwa dekat dengan sapi tersebut selanjutnya HENDRA (DPO) menarik sapi tersebut agar masuk ke dalam bak truk dan Terdakwa membantu mendorongnya dari belakang. Setelah sapi berada di dalam bak mobil truk milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah SRIONO orang yang biasa membeli sapi milik masyarakat yang berada di daerah AFD II PTPN Betung yang berada di Desa Sukamulya Betung sedangkan HENDRA (DPO) menunggu Terdakwa di simpang Tebenan;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi SRIONO tersebut, Terdakwa langsung menghampiri saksi SRIONO dan mengatakan bahwa ia hendak menjual sapi betina kepada saksi SRIONO yang mana sapi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah melihat sapi tersebut, saksi SRIONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga yang pantas untuk sapi tersebut adalah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikarenakan sapi tersebut dalam keadaan sakit dan kurus. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menyetujuinya dan setelah menerima uang penjualan sapi tersebut Terdakwa langsung pergi ke daerah Tebenan untuk menemui HENDRA (DPO) yang telah menunggunya di sana. Setelah bertemu dengan HENDRA (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan sapi tersebut dan selanjutnya HENDRA (DPO) menyerahkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang itu, Terdakwa langsung pergi menuju tempat variasi mobil untuk memperbaiki mobilnya sedangkan HENDRA (DPO) pergi pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah;
diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DONI Bin JUMANGIN;
- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8881 UM beserta dengan kunci kontaknya;
diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUKAMTO Bin MATWI KARTA;
- Uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian: 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi DONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISMANTO Alias DOYOK Bin SLAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISMANTO Alias DOYOK Bin SLAMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah;
dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi DONI Bin JUMANGIN.
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitshubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi: BG 8881 UM beserta dengan kunci kontaknya;
dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi SUKAMTO Bin MATWI KARTA.
 - Uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian: 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUSUF, S.H.** selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **DANIEL MERDEKA SITORUS, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera,

YUSUF, S.H.